



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm).
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 12 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cileungsing Rt. 32 Rw. 01 Ds. Sagalaherang Kaler Kec.
Sagalaherang, Kabupaten Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA II

Nama lengkap : MARLESA Binti YOYONG (Alm).
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 11 Januari 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cileungsing Rt. 32 Rw. 01 Ds. Sagalaherang Kaler Kec.
Sagalaherang, Kabupaten Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa I. HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm) dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/04/I/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/4/I/2018/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 26 Maret 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-050/O.2.27/Euh.2/03/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 17 April 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 April 2018 s/d 4 Mei 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d 3 Juli 2018;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MARLESA Binti YOYONG (Alm) dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP.Kap/05/II/2018/Reskrim tanggal 29 Januari 2018;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP.Han/4/II/2018/Reskrim di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 26 Maret 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-051/O.2.27/Euh.2/03/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 17 April 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 April 2018 s/d 4 Mei 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d 3 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. SIGIT SRI HANDOYO, SH., dkk dari LBH Universitas Subang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN.Sng.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-049/SUBAN/03/TPUL/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm) dan MARLESA Binti YOYONG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm) dan MARLESA Binti YOYONG (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No.Pol. T 6941 WK, warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa HENDI DARMAWAN.
 - 1 (satu) buah Freezer warna putih merk FRIGIGATE;
 - 2 (dua) buah panci steinles tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom besar warna biru putih;
- 1 (satu) buah coet terbuat dari batu;
- 1 (satu) buah ulekan terbuat dari batu;
- 1 (satu) buah ulekan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kompor gas merk KOSMOS;
- 2 (dua) buah keranjang warna putih;
- 2 (dua) buah golok bergagang dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah talelan (tempat memotong ayam) terbuat dari kayu;
- 5 (lima) buah karung berisikan ayam TIREN;
- 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan kunyit;
- 1 (satu) buah susuk terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018 dan Permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan kembali dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM- /SUBAN/TPUL/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang pokoknya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (alm) dan terdakwa II MARLESA Binti YOYONG (Alm) dalam kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 hingga tahun 2018, bertempat di Pasar Wanayasa Kab. Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain sesuai pasal 84 KUHP bahwa pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I meminta ayam-ayam mati (tiren) ke peternakan ayam di daerah Parung Subang dan Kiarapedes Wanayasa Purwakarta. Dimana alasan terdakwa I ialah ayam-ayam mati (tiren) tersebut akan digunakan untuk memberi makan lele. Saat meminta ayam-ayam mati tersebut, terdakwa I tidak memilih apakah ayam tersebut masih utuh atau tidak, hal tersebut agar pihak peternak tidak curiga kepada terdakwa I. setelah mendapatkan ayam tersebut, kemudian

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membawa ayam-ayam (tiren) tersebut kerumah terdakwa I. kemudian terdakwa II lalu mensortir ayam-ayam tiren tersebut, setelah itu ayam-ayam tiren yang kondisinya masih utuh terdakwa II sembelih dahulu kemudian dipotong leher dan kakinya dibuang. Lalu terdakwa II membelah bagian perut hingga terbelah dua, kemudian diambil bagian dalam tubuh ayam-ayam tersebut lalu dibersihkan. Setelah itu dimasukan kedalam wadah panci yang berisi air panas untuk mempermudah mencabuti bulu-bulu ayam tersebut secara bertahap, sedangkan jeroannya dibersihkan menggunakan air dingin. Setelah bulu-bulu ayam tersebut dibersihkan, kemudian dicuci kembali dengan air dingin hingga bersih. Setelah itu terdakwa II membuat bumbu dengan cara menghaluskan irisan kunyit dengan menggunakan ulekan batu, setelah kunyit halus selanjutnya terdakwa II memanaskan air hingga mendidih, setelah itu diberi garam secukupnya dan diaduk hingga rata, setelah itu ayam-ayam tersebut dimasukan kedalam panci berisi air mendidih yang sudah dibumbui dan dimasak sekitar 15 menit hingga warnanya menguning. setelah siap, ayam-ayam tersebut disusun ke dalam wadah keranjang dan dijual ke pasar.

- bahwa ayam tiren hasil olahan para terdakwa, dijual oleh para terdakwa di pasar Wanayasa Purwakarta dengan harga Rp. 15.000,- per kilogram, sedangkan jeroannya dijual Rp. 10.000,- per satu kantong plastik. Bahwa harga normal daging ayam normal sekitar Rp. 65.000,- per ekor. Alasan para terdakwa menjual murah ialah agar cepat laku terjual.
- berdasarkan Hasil Pengujian Sampel dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemda Jawa Barat Nomor : 524.31/096-Balai Keswan Kesmavet/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil pengujian kode sampel 1-3 bangkai dengan jenis sampel bangkai ayam, positif Malachite Green Test.
- bahwa terkait Hasil Pengujian Sampel tersebut, terdapat kandungan darah yang tinggi, hal itu disebabkan karena akibat dari kematian ayam tersebut, tidak sempurna sehingga darah yang terdapat dalam daging ayam tersebut, tidak bisa banyak keluar dan jika darah pada daging ayam tersebut tidak banyak keluar, berpotensi membawa kuman/bibit penyakit, sehingga daging ayam seperti itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (alm) dan terdakwa II MARLESA Binti YOYONG (Alm) dalam kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 hingga tahun 2018, bertempat di Pasar Wanayasa Kab. Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain sesuai pasal 84 KUHP bahwa pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,**

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I meminta ayam-ayam mati (tiren) ke peternakan ayam di daerah Parung Subang dan Kiarapedes Wanayasa Purwakarta. Dimana alasan terdakwa I ialah ayam-ayam mati (tiren) tersebut akan digunakan untuk memberi makan lele. Saat meminta ayam-ayam mati tersebut, terdakwa I tidak memilih apakah ayam tersebut masih utuh atau tidak, hal tersebut agar pihak peternak tidak curiga kepada terdakwa I. setelah mendapatkan ayam tersebut, kemudian terdakwa I membawa ayam-ayam (tiren) tersebut kerumah terdakwa I. kemudian terdakwa II lalu mensortir ayam-ayam tiren tersebut, setelah itu ayam-ayam tiren yang kondisinya masih utuh terdakwa II sembelih dahulu kemudian dipotong leher dan kakinya dibuang. Lalu terdakwa II membelah bagian perut hingga terbelah dua, kemudian diambil bagian dalam tubuh ayam-ayam tersebut lalu dibersihkan. Setelah itu dimasukan kedalam wadah panci yang berisi air panas untuk mempermudah mencabuti bulu-bulu ayam tersebut secara bertahap, sedangkan jeroannya dibersihkan menggunakan air dingin. Setelah bulu-bulu ayam tersebut dibersihkan, kemudian dicuci kembali dengan air dingin hingga bersih. Setelah itu terdakwa II membuat bumbu dengan cara menghaluskan irisan kunyit dengan menggunakan ulekan batu, setelah kunyit halus selanjutnya terdakwa II memanaskan air hingga mendidih, setelah itu diberi garam secukupnya dan diaduk hingga rata, setelah itu ayam-ayam tersebut dimasukan kedalam panci berisi air mendidih yang sudah dibumbui dan dimasak sekitar 15 menit hingga warnanya menguning. setelah siap, ayam-ayam tersebut disusun ke dalam wadah keranjang dan dijual ke pasar.
- bahwa ayam tiren hasil olahan para terdakwa, dijual oleh para terdakwa di pasar Wanayasa Purwakarta dengan harga Rp. 15.000,- per kilogram, sedangkan jeroannya dijual Rp. 10.000,- per satu kantong plastik.
- berdasarkan Hasil Pengujian Sampel dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemda Jawa Barat Nomor : 524.31/096-Balai Keswan Kesmavet/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil pengujian kode sampel 1-3 bangkai dengan jenis sampel bangkai ayam, positif Malachite Green Test.
- bahwa terkait Hasil Pengujian Sampel tersebut, terdapat kandungan darah yang tinggi, hal itu disebabkan karena akibat dari kematian ayam tersebut, tidak sempurna sehingga darah yang terdapat dalam daging ayam tersebut, tidak bisa banyak keluar dan jika darah pada daging ayam tersebut tidak banyak keluar, berpotensi membawa kuman/bibit penyakit, sehingga daging ayam seperti itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (alm) dan terdakwa II MARLESA Binti YOYONG (Alm) dalam kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 hingga tahun 2018, bertempat di Pasar Wanayasa Kab. Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain sesuai pasal 84 KUHP bahwa pengadilan negeri yang didalam daerah

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa I meminta ayam-ayam mati (tiren) ke peternakan ayam di daerah Parung Subang dan Kiarapedes Wanayasa Purwakarta. Dimana alasan terdakwa I ialah ayam-ayam mati (tiren) tersebut akan digunakan untuk memberi makan lele. Saat meminta ayam-ayam mati tersebut, terdakwa I tidak memilih apakah ayam tersebut masih utuh atau tidak, hal tersebut agar pihak peternak tidak curiga kepada terdakwa I. setelah mendapatkan ayam tersebut, kemudian terdakwa I membawa ayam-ayam (tiren) tersebut kerumah terdakwa I. kemudian terdakwa II lalu mensortir ayam-ayam tiren tersebut, setelah itu ayam-ayam tiren yang kondisinya masih utuh terdakwa II sembelih dahulu kemudian dipotong leher dan kakinya dibuang. Lalu terdakwa II membelah bagian perut hingga terbelah dua, kemudian diambil bagian dalam tubuh ayam-ayam tersebut lalu dibersihkan. Setelah itu dimasukan kedalam wadah panci yang berisi air panas untuk mempermudah mencabuti bulu-bulu ayam tersebut secara bertahap, sedangkan jeroannya dibersihkan menggunakan air dingin. Setelah bulu-bulu ayam tersebut dibersihkan, kemudian dicuci kembali dengan air dingin hingga bersih. Setelah itu terdakwa II membuat bumbu dengan cara menghaluskan irisan kunyit dengan menggunakan ulekan batu, setelah kunyit halus selanjutnya terdakwa II memanaskan air hingga mendidih, setelah itu diberi garam secukupnya dan diaduk hingga rata, setelah itu ayam-ayam tersebut dimasukan kedalam panci berisi air mendidih yang sudah dibumbui dan dimasak sekitar 15 menit hingga warnanya menguning. setelah siap, ayam-ayam tersebut disusun ke dalam wadah keranjang dan dijual ke pasar.
- bahwa ayam tiren hasil olahan para terdakwa, dijual oleh para terdakwa di pasar Wanayasa Purwakarta dengan harga Rp. 15.000,- per kilogram, sedangkan jeroannya dijual Rp. 10.000,- per satu kantong plastik.
- berdasarkan Hasil Pengujian Sampel dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemda Jawa Barat Nomor : 524.31/096-Balai Keswan Kesmavet/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 dengan hasil pengujian kode sampel 1-3 bangkai dengan jenis sampel bangkai ayam, positif Malachite Green Test.
- bahwa terkait Hasil Pengujian Sampel tersebut, terdapat kandungan darah yang tinggi, hal itu disebabkan karena akibat dari kematian ayam tersebut, tidak sempurna sehingga darah yang terdapat dalam daging ayam tersebut, tidak bisa banyak keluar dan jika darah pada daging ayam tersebut tidak banyak keluar, berpotensi membawa kuman/bibit penyakit, sehingga daging ayam seperti itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-I: **YAYA SUNJAYA Bin E. SUHENDA**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 23.00 Wib, saksi bersama Bripka Roni Rakman sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah Polsek Sagalaherang, saat sedang berada di terminal pasar sagalaherang saksi melihat Terdakwa Handi menegendarai sepeda motor jenis metik melintas membawa dua buah karung dengan aroma bau busuk bangkai kemudian saksi mengikuti Terdakwa Handi tersebut dan sampai dirumahnya di Kp.Cipicung Sagalaherang lalu saksi sampaikan bahwa saksi dari anggota Kepolsian Sektor Sagalaherang ingin menanyakan isi dua buah karung tersebut lalu Terdakwa Marlesa (istri terdakwa Handi) keluar menjawab bahwa isi karung tersebut adalah ayam yang sudah mati tersebut untuk pakan lele namun saksi tidak percaya begitu saja kemudian saksi berdua masuk dapur milik para terdakwa ternyata masih banyak stok bangkai ayam yang sudah diolah dan ditemukan beberapa alat pengelohan berupa panci, yang sedang digunakan setelah itu saksi berusaha membuka lemari Es (Fleezer) dan ternyata ditemukan lagi stock bangkai ayam yang sudah membusuk dan membeku selanjutnya saksi berdua membawa para terdakwa ke Polsek Sagalaherang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kemudian saksi kembali lagi ke rumah para terdakwa bersama Terdakwa Handi untuk menyita barang tersebut dan waktu penyitaan disaksikan oleh ketua RT dan tetangga para terdakwa;
- Bahwa ada ayam yang sudah dipotong-potong dan sudah dikasih bumbu dan masih ada yang masih utuh ekor dan masih berbulu yang disimpan di Kulkas (Fleezer);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Hendi bangkai ayam tersebut diambil di ternak ayam di Kp. Parung dan jalancagak;
- Bahwa kemudian menurut pengakuan Terdakwa Marlesa ayam-ayam tersebut diolah untuk di jual ke konsumen di pasar Sagalaherang dan pasar Wanayasa dengan harga Rp20.000 per ekor;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas adalah berupa perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan yang menyimpan ayam-ayam mati;

Saksi ke-II: **WAWAN als KAWENG bin HERMAN**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira jam 23.00 Wib, saksi diajak sdr. Yaya Sunjaya dan sdr. Roni anggota Polsek Sagalaherang untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Hendi bersama Ketua RT setempat yang bernama sdr. Anda;
- Bahwa saksi melihat di dalam dapur ada banyak ayam-ayam yang sudah dimasak lalu melihat dalam Freezer ternyata banyak ayam yang masih berbulu sudah membeku kemudian barang bukti dua buah karung dan freezer disita dan dibawa ke Polsek Sagalaherang;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas adalah berupa perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan yang menyimpan ayam-ayam mati;

Saksi ke-III: **ANDA SUTISNA Bin ECE**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT03 Rw. 01 Kp. Cileungsing Desa Sagalaherang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira jam 23.00 Wib, ketika saksi sedang ronda malam dan ada di Pos ronda dipanggil oleh anggota Polsek Sagalaherang untuk ikut mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumahnya para terdakwa ketika saksi masuk dan menyaksikan tersebut saksi melihat ada dua buah karung yang isinya ayam yang sudah mati dan ada beberapa ayam yang sudah dimasak dan ada ayam yang sudah mati disimpan di Freezer kemudian barang bukti tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas adalah berupa perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan yang menyimpan ayam-ayam mati;

Saksi ke-IV: **ANDA SUTISNA Bin ECE**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.03/Rw.01 Kp. Cileungsing Desa Sagalaherang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, sekira jam 23.00 Wib, ketika saksi sedang ronda malam dan ada di Pos ronda dipanggil oleh anggota Polsek Sagalaherang untuk ikut mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumahnya para terdakwa ketika saksi masuk dan menyaksikan tersebut saksi melihat ada dua buah karung yang isinya ayam yang sudah mati dan ada beberapa ayam yang sudah dimasak dan ada ayam yang sudah mati disimpan di Freezer kemudian barang bukti tersebut disita oleh Polisi;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas adalah berupa perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan yang menyimpan ayam-ayam mati;

Saksi ke-V: **JHON WESLI Bin SASMITA**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa Handi datang ke kandang ayam di Kp. Parung Girang meminta bangkai ayam dengan alasan bangkai ayam tersebut untuk pakan ikan lele waktu itu saksi memberikan bangkai ayam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membawa bangkai ayam tersebut sebanyak 4 (empat) karung namun tidak dibawa semuanya hanya dibawa 3 (tiga) karung;
- Bahwa waktu itu lagi musim panen saking banyaknya ayam yang mati jadi belum sempat dibakar dan ditimbun lalu datang terdakwa minta ayam mati tersebut untuk pakan lele;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik kalau ayam yang mati yang dibawa oleh terdakwa bukan untuk pakan lele melainkan untuk diolah dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil ayam mati di kandang ayam tempat saksi bekerja dan selalu katanya untuk pakan lele;
- Bahwa ayam-ayam mati tersebut tidak dijual, hanya diberikan cuma-cuma, hanya Terdakwa sering memberikan uang rokok untuk saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti motor yang dipergunakan Terdakwa Hendi mengangkut karung berisi ayam-ayam mati dari kandang ayam;

Saksi ke-VI: **DEDEN Bin USAD**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi sebagai kuli panggul ayam di kandang milik orang bandung yang diurus oleh sdr. Jhon bertempat di Kp. Parung dan setiap ada panen ayam saksi suka dipanggil untuk jadi kuli panggul ayam dari kandang ayam diangkut ke mobil dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi pernah ketemu dengan terdakwa Handi membawa sepeda motor dan minta ayam-ayam yang sudah mati yang ada di bawah kandang dengan alasan untuk pakan lele waktu itu dikasih dan terdakwa memasukan ayam yang sudah mati sebanyak 4 (empat) buah karung namun tidak dibawa semua dan disisakan 1 (satu) buah karung;
- Bahwa waktu itu lagi musim panen saking banyaknya ayam yang mati jadi belum sempat dibakar dan ditimbun lalu datang terdakwa minta ayam mati tersebut untuk pakan lele;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik kalau ayam yang mati yang dibawa oleh terdakwa bukan untuk pakan lele melainkan untuk diolah dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil ayam mati di kandang ayam tempat saksi bekerja dan selalu katanya untuk pakan lele;
- Bahwa ayam-ayam mati tersebut tidak dijual, hanya diberikan cuma-cuma, hanya Terdakwa sering memberikan uang rokok untuk saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti motor yang dipergunakan Terdakwa Hendi mengangkut karung berisi ayam-ayam mati dari kandang ayam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli: drh. SUKIRMAN Bin H. LIDE, disumpah:

- Bahwa saksi sekarang dinas di kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang sebagai dokter hewan sejak tahun 2009;
- Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2018 ada anggota Polisi dari Polsek Sagalaherang ke kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Subang membawa 3 (tiga) bangkai ayam untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium kemudian ketiga bangkai ayam tersebut di periksa di laboratorium dan hasilnya bahwa ketiga bangkai ayam tersebut tidak terdapat kandungan zat pengawet seperti formalin, hanya dalam daging ayam tersebut tidak bisa banyak keluar darah sangat berpotensi membawa kuman/ bibit penyakit dan hasil pengujian tersebut untuk saat ini belum bisa mendeteksi apakah ayam tersebut mati karena penyakit atau bukan;
- Bahwa kondisi ayam yang dibawa untuk diuji tersebut sudah tidak layak untuk dijual apalagi di konsumsi manusia karena risikonya menimbulkan penyakit seperti penyakit kanker;
- Bahwa perlakuan terhadap ternak ayam yang sudah mati di kandang harus dibakar dengan hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir copy surat 524.31/096-Balai Keswan Kesmavet/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 dari Kepala Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat perihal hasil pengujian sampel

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 bangkai ayam yang menunjukkan kandungan formalin negative sedangkan Malachite Green Test positif;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli tersebut dan hasil pengujian sampel tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa Handi bahwa ayam-ayam yang diambilnya dari kandang ayam bukan ayam mati karena sakit;
- Bahwa ayam tersebut diolah oleh Terdakwa Marlesa setelah dimasak kemudian dijual ke pasar Wanayasa Purwakarta untuk dijual satu ekor paling mahal Rp.30.000,00;
- Bahwa menurut Terdakwa Marlesa pada saat proses ayam-ayam yang sudah mati tersebut Terdakwa sortir terlebih dahulu setelah disortir, ayam-ayam yang sudah mati tersebut yang kondisinya masih bagus selanjutnya dibersihkan untuk Terdakwa olah dagingnya sedangkan ayam yang kondisinya jelek /busuk Terdakwa buang;
- Bahwa Para Terdakwa terpaksa berjualan ayam seperti itu karena terdesak ekonomi dan banyak hutang kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No.Pol. T 6941 WK, warna hitam;
- 1 (satu) buah Freezer warna putih merk FRIGIGATE;
- 2 (dua) buah panci steinles tanpa merek;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom besar warna biru putih;
- 1 (satu) buah coet terbuat dari batu;
- 1 (satu) buah ulekan terbuat dari batu;
- 1 (satu) buah ulekan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kompor gas merk KOSMOS;
- 2 (dua) buah keranjang warna putih;
- 2 (dua) buah golok bergagang dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah talelan (tempat memotong ayam) terbuat dari kayu;
- 5 (lima) buah karung berisikan ayam TIREN;
- 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan kunyit;
- 1 (satu) buah susuk terbuat dari besi;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, maka Majelis telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, benar Terdakwa I mengambil ayam-ayam mati dari tempat peternakan ayam di Kp. Parung Girang yang diurus saksi Jhon Wesley dengan alasan ayam-ayam tersebut untuk pakan lele sehingga saksi John Wesley memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa, benar Terdakwa I memasukkannya ke dalam karung yang telah disediakan untuk itu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No.Pol. T 6941 WK, warna hitam;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengolah ayam-ayam tersebut di rumah mereka di Kp. Cileungsing Rt. 32 Rw. 01 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang, Kabupaten Subang;
- Bahwa, benar ayam-ayam tersebut selanjutnya disimpan dalam Freezer lalu Terdakwa II yang mengolah ayam-ayam tersebut;
- Bahwa benar setelah diolah lalu Para Terdakwa menjualnya di pasar dengan harga paling mahal Rp30.000,00 per ekor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

KESATU: Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

KEDUA: Pasal 135 jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA: Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan sebagai dasar membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini memilih membuktikan dakwaan alternatif Ketiga, Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan oleh sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm) dan MARLESA Binti YOYONG (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan dan ternyata selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari delik yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad. 2. Unsur “Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi John Wesley dan saksi Deden dipersidangan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa I sudah tiga kali datang ke kandang peternakan ayam yang diurus saksi John Wesley dan saksi Deden saat sedang panen ayam, dan saat itu Terdakwa I meminta yang mati dikandang yang memang tidak digunakan dengan alasan untuk pakan ternak

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi John Wesley memberikan kepada Terdakwa I sampai sebanyak 3 karung;

Menimbang, bahwa benar oleh Terdakwa II yang mengolah ayam-ayam yang dibawa Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa menjual ke pasar-pasar dengan harga paling mahal Rp30.000,00;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dari Sektor Sagalaherang, lalu diadakan uji sampel terhadap bangkai ayam yang ada di tempat tinggal Para Terdakwa yang diketahui benar tidak mengandung formalin akan tetapi mengandung Malachite Green yang bisa menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa I berperan mencari ayam-ayam dari peternakan ayam yang sudah mati dikandang lalu dibawa oleh Terdakwa I pulang ke rumah untuk diolah Terdakwa II, setelah diolah Terdakwa II, lalu Para Terdakwa menjualnya di pasar dengan harga paling mahal Rp30.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerjasama antara Para Terdakwa secara sadar untuk menjual ayam-ayam yang berbahaya bagi kesehatan manusia tersebut, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa adalah berupa pidana penjara maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 KUHP, oleh karena ternyata barang bukti yang disita dari Para Terdakwa merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan terkecuali kendaraan sepeda motor agar dikembalikan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa suami isteri yang sudah tua dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan di bawah ini telah dipandang adil setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HANDI DARMAWAN WIBAWA Bin WIBAWA SUN (Alm) dan Terdakwa II. MARLESA Binti YOYONG (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang"**, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT No.Pol. T 6941 WK, warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. Handi Darmawan Wibawa;
- 1 (satu) buah Freezer warna putih merk FRIGIGATE;
 - 2 (dua) buah panci steinles tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom besar warna biru putih;
 - 1 (satu) buah coet terbuat dari batu;
 - 1 (satu) buah ulekan terbuat dari batu;
 - 1 (satu) buah ulekan terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk KOSMOS;
 - 2 (dua) buah keranjang warna putih;
 - 2 (dua) buah golok bergagang dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah talelan (tempat memotong ayam) terbuat dari kayu;
 - 5 (lima) buah karung berisikan ayam TIREN;
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam berisikan kunyit;
 - 1 (satu) buah susuk terbuat dari besi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari RABU tanggal 6 JUNI 2018, oleh kami ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SUBARMAN, Panitera Pengganti, dengan dihadiri ADITYO ISMUTOMO, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H.

SETIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



SUBARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)